

BAB III

ANALISA DATA

A. Konsekuensi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam judicial review Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terkait dengan Hak-hak Keperdataan Anak.

Bahwa dalam melihat konsekuensi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai judicial review Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terkait dengan status Hak Keperdataan Anak . Penulis akan menguraikan masalah ini yang mengacu pada putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010. Duduk perkara mengenai judicial review Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Deskripsi Kasus

Bahwa pada tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta telah berlangsung pernikahan antara Pemohon (Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim) dengan seorang laki-laki bernama Drs. Moerdiono, dengan wali nikah almarhum H. Moctar Ibrahim, disaksikan oleh 2 orang saksi, masing-masing bernama almarhum KH. M. Yusuf Usman dan Risman, dengan mahar berupa seperangkat alat

shalat, uang 2.000 Riyal (mata uang Arab), satu set perhiasan emas, berlian dibayar tunai dan dengan ijab yang diucapkan oleh wali tersebut dan qobul diucapkan oleh laki-laki bernama Drs. Moerdiono, setelah terjadi pernikahan beberapa tahun kemudian tepatnya di Jakarta tertanggal 05 februari tahun 1996 machica melahirkan seorang putra yang ia beri nama Muhammad Iqbal Ramadhan, dengan lahirnya putra dari moerdiono dan machica ini seyogyanya atau seharusnya kedua orang tuanya inilah yang memberi nafkah dan membesarkan mohammaq iqbal akan tetapi realitanya hanya machica seorang yang menafkahi dan membesarkannya, dan sang ayah moerdiono telah lari dari tanggung jawab dari seorang ayah yang telah menikahi machica dan telah menghasilkan mohammad iqbal dengan begitu maka mohammad iqbal tidak bisa mendapatkan hak konstitusionalnya menjadi seorang anak seperti biasa karena moerdiono tidak menganggapnya anak.

2. Para Pemohon

- a. Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim, yang beralamatkan Jalan Camar VI Blok BL 12A, RT/RW 002/008, Desa/Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Banten.
- b. Nama : Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono beralamatkan Jalan Camar VI Blok BL 12A, RT/RW 002/008, Desa/Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Banten.

3. Para Termohon

Lembaga Negara Republik Indonesia yaitu Lembaga Legislatif

4. Alasan Permohonan Pengujian Undang-Undang Perkawinan

- a. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi para Pemohon, khususnya yang berkaitan dengan status perkawinan dan status hukum anak yang dihasilkan dari hasil perkawinan Pemohon I;
- b. Bahwa hak konstitusional para Pemohon telah dicerai oleh norma hukum dalam Undang-Undang Perkawinan. Norma hukum ini jelas tidak adil dan merugikan karena perkawinan Pemohon I adalah sah dan sesuai dengan rukun nikah dalam islam. Merujuk ke norma konstitusional yang termaktub dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 maka perkawinan Pemohon I yang dilangsungkan sesuai rukun nikah adalah sah tetapi terhalang oleh Pasal 2 UU Perkawinan, akibatnya menjadi tidak sah menurut norma hukum. Akibatnya, pemberlakuan norma hukum ini berdampak terhadap status hukum anak (Pemohon II) yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I menjadi anak di luar nikah berdasarkan ketentuan norma hukum dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Disisi lain, perlakuan diskriminatif ini sudah barang tentu menimbulkan permasalahan karena status seorang anak di muka hukum menjadi tidak jelas dan sah.
- c. Singkatnya menurut Pemohon, ketentuan a quo telah menimbulkan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum serta menciptakan perlakuan yang bersifat diskriminatif, karena itu menurut para Pemohon ketentuan a quo dianggap

bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

5. Permohonan para Pemohon

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- b. Menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;
- c. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah

sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

- d. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- e. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

7. Alasan Berbeda (Concurring Opinion)

Terhadap Putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati memiliki alasan berbeda (concurring opinion), sebagai berikut:.

Perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974 juga memiliki potensi untuk merugikan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Potensi kerugian bagi anak yang terutama adalah tidak diakuinya hubungan anak dengan bapak kandung (bapak biologis)-nya, yang tentunya mengakibatkan tidak dapat dituntutnya kewajiban bapak kandungnya untuk membiayai kebutuhan hidup anak dan hak-hak keperdataan lainnya. Selain itu, dalam masyarakat yang masih berupaya mempertahankan kearifan nilai-nilai tradisional, pengertian keluarga selalu merujuk pada pengertian keluarga batih atau keluarga elementer, yaitu suatu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak (anak-anak). Keberadaan anak dalam keluarga yang tidak memiliki kelengkapan unsur keluarga batih atau tidak memiliki pengakuan dari bapak biologisnya, akan

memberikan stigma negatif, misalnya, sebagai anak haram. Stigma ini adalah sebuah potensi kerugian bagi anak, terutama kerugian secara sosial-psikologis, yang sebenarnya dapat dicegah dengan tetap mengakui hubungan anak dengan bapak biologisnya. Dari perspektif peraturan perundang-undangan, pembedaan perlakuan terhadap anak karena sebab-sebab tertentu yang sama sekali bukan diakibatkan oleh tindakan anak bersangkutan, dapat dikategorikan sebagai tindakan yang diskriminatif.

Potensi kerugian tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Keberadaan Pasal a quo menutup kemungkinan bagi anak untuk memiliki hubungan keperdataan dengan bapak kandungnya. Hal tersebut adalah risiko dari perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan yang tidak dilaksanakan menurut UU 1/1974, tetapi tidaklah pada tempatnya jika anak harus ikut menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan (perkawinan) kedua orang tuanya. Jika dianggap sebagai sebuah sanksi, hukum negara maupun hukum agama (dalam hal ini agama Islam) tidak mengenal konsep anak harus ikut menanggung sanksi akibat tindakan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, atau yang dikenal dengan istilah “dosa turunan”. Dengan kata lain, potensi kerugian akibat perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan UU 1/1974 merupakan risiko bagi laki-laki dan wanita yang melakukan perkawinan, tetapi bukan risiko yang harus ditanggung oleh anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.

Berdasarkan uraian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang dijelaskan diatas bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan yang mengatur hak keperdataan anak yang menjadi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”; Didalam pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”. Untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak.

Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (coitus) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya.

Secara hukum tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut

sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu. Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak.

Secara psikis terhadap anak yang tidak adanya pengakuan dari bapaknya atas kehadirannya di dunia. Tentu saja hal tersebut akan menyebabkan kecemasan, ketakutan dan ketidaknyamanan anak dalam pergaulannya di masyarakat;

Dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan;

Makna punya hubungan perdata adalah hubungan yang diberikan oleh hukum perdata,

Secara garis besar Hak perdata yang timbul akibat lahirnya seorang anak antara lain :

1. Hak Anak untuk Diakui oleh Ayahnya

Memelihara keturunan merupakan salah satu tingkat primer kebutuhan manusia untuk menjaga eksistensi anak agar tidak merusak keturunan oleh karenanya anak berhak mendapatkan pengakuan. Hak anak untuk diakui oleh ayahnya sangat urgen sehingga anak mendapatkan hak-hak lainnya dari orang tuanya, dan secara psikologis anak juga mendapatkan ketenangan dan kedamaian sebagaimana layaknya manusia.⁸¹

2. Hak Anak untuk Mendapatkan Nafkah

Maksud dari nafkah adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, bantuan, dan seluruh kebutuhannya menurut tradisi. hubungan kekerabatan adalah penyebab diwajibkannya bernafkah antara kerabat, hubungan kekerabatan yang mewajibkan bernafkah ada dua macam; kekerabatan antara ushul dengan furu', maksud ushul disini adalah seluruh orang tua, dimulai dari para bapak, ibu, kakek, nenek, buyut, dan seterusnya ke bawah.⁸²

3. Hak Waris

Dalam hukum waris Islam, sebab terjadinya pemindahan kepemilikan harta melalui warisan ada tiga, yaitu karena hubungan darah, karena hubungan pernikahan

⁸¹ Mufidah Ch, *Psikologi*, 305

⁸² Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajiz fi Ahkam Al-Ushrah Al-Islamiyah*, diterjemahkan Haris Fadly dan Ahmad Khatib, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005). 616

dan karena al-wala', dengan adanya hubungan perdata kepada ayahnya maka anak berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tua yang telah meninggalkannya kelak atau hak anak saling mewarisi antara anak dengan kedua orang tuanya.

4. Hak pemeliharaan dan pendidikan (hadhanah)

Anak mendapatkan pengasuhan oleh ibu berlangsung selama masa pengasuhan, kemudian dialihkan kepada bapak setelah anak menjadi seorang yang mampu untuk mencukupi dari kasih sayang dan tanggung jawab ibu kepadanya.⁸³

5. Hak Perwalian

Pewalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya Perwalian itu ada dua macam, perwalian atas diri sendiri seseorang dan perwalian atas harta benda. Perwalian atas diri seseorang maksudnya mengatur urusan orang yang kurang ahliyyatul ada'nya atau al-qaashir, baik menjaga, merawat, mendidik, menikahkan, dan lain-lain, adapun perwalian atas harta benda alah mengatur perputaran harta seseorang yang kurang ahliyyatul ada'nya, baik dalam perdagangan, sewa, gadai, dan lain-lain.⁸⁴

Maka terkait mengenai hubungan perdata (secara tetap/permanen) melalui pembuktian dengan DNA apakah bisa menjadi bukti untuk perkara mengetahui asal-usul anak mengingat teknologi modern sudah berkembang, dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh lufhtiatin dari penelitian ini dinyatakan bahwa keakuratan test

⁸³ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh keluarga pedoman berkeluarga dalam islam*,(Jakarta : Amzah 2010) .285

⁸⁴ Wahba zuhaili, *fiqh*,82

DNA dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk membuktikan kejelasan orang tua kandungnya dan antara ayah biologis dan anak yang dihasilkan dari perbuatan zina secara mutlak dapat menyambungkan nasab mereka, dengan demikian mereka dapat saling mewarisi, sehingga DNA dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan apakah anak tersebut adalah anak yang sah atau anak hasil zina dengan pria lain .⁸⁵

B. Konsekuensi Putusan Apabila Ditinjau dari Asas Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, ada dua kriteria yang dipenuhi agar para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), yaitu :

1. Apakah pemohon memiliki kualifikasi sebagai perorangan warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama), kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur oleh undang-undang, badan hukum publik atau privat atau lembaga negara.
2. Dalam kualifikasi yang demikian terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Dalam hal ini para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta

⁸⁵ Luthfiatin, *Pengaruh Hasil Tes Dna Terhadap Kewarisan Anak Yang Dihasilkan Dari Perbuatan Zina*, Skripsi (Malang: Uin malang 2009)xv

perlakuan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan, berpotensi dirugikan oleh berlakunya Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang 1/1974.

Mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam judicial review Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terkait dengan hak keperdataan anak bahwa anak luar kawin mempunyai hubungan keperdataan kepada ayahnya dan keluarga ayahnya dengan dibuktikan dengan DNA apabila ditinjau dari asas hukum Islam telah sesuai dengan rincian sebagai berikut:

a). Asas Keadilan

Asas Keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam, oleh karenanya Banyak sekali ayat al-Qur'an yang memerintah kita berbuat adil. Misalnya, Allah SWT berfirman: Berlaku adillah! Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. (Surah al-Ma-idah/5: 8). Dan Nabi Muhammad SAW bersabda: "Kalian semua adalah pemimpin, dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian/kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih,". Dengan putusan judicial review Mahkamah Konstitusi ini menunjukkan adanya persamaan perlakuan kepada seluruh anak yang telah dilahirkan melalui kedua orang tuanya, sehingga dengan demikian penulis berpendapat bahwa putusan mahkamah konstitusi ini adalah sebuah bentuk keadilan bagi seorang anak, di samping keadilan dari segi tanggung jawab orang tua yang telah menyebabkan dia lahir ke dunia juga keadilan disebabkan tekanan psikis yang dialaminya disebabkan dosa orang tua biologisnya. Kenyataan ini juga sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه

أو يمجسانه . رواه البخارى ومسلم

Dari Abi Hurairah ra ia berkata: Nabi saw bersabda: “Setiap anak terlahir dalam kondisi fitrah, kedua orang tuanyalah yang menjadikannya seorang yahudi, nasrani, atau majusi.(HR al-Bukhari dan Muslim).

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ini juga dengan jelas menguraikan atau menjelaskan keadaan yang menyatakan bahwa “ketidak mungkinan anak lahir tanpa ada pertemuan ovum dan sperma” itu maka tidak adil jika hukum membebaskan laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak, dengan meniadakan hak-hak anak tersebut terhadap laki-laki sebagai bapaknya.

Dengan asas Keadilan ini, maka anak akan mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan seperti halnya anak yang lainnya. Dengan demikian anak yang lahir diluar perkawinan akan merasa dilayani untuk mendapatkan keadilan yang semestinya dia dapat setelah dilahirkannya anak oleh Ibunya.

b). Asas Kepastian Hukum

Hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa anak hasil zina dinasabkan kepada ibunya, tidak adanya hubungan kewarisan antara anak hasil zina dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya, antara lain:

قال النبي صلى الله عليه وسلم في ولد الزنا " لأهل أمه من كانوا" . رواه أبو داود

Artinya: Nabi saw bersabda tentang anak hasil zina: “Bagi keluarga ibunya ...” (HR. Abu Dawud)

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أبما رجل عاهر بجرة أو أمة فالولد ولد زنا ، لا يرث ولا يورث " رواه الترمذى - سنن الترمذى

“Dari ‘Amr ibn Syu’aib ra dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda: Setiap orang yang menzinai perempuan baik merdeka maupun budak, maka anaknya adalah anak hasil zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan“. (HR. Al-Turmudzi)

Kemudian dilanjutkan dalam berbagai perundang-undangan yang menjadi jaminan mendasar dan konstitusional bahwa Negara Indonesia yang berdasar atas hukum yang telah mengatur dalam melindungi hak anak sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 B yang berbunyi: (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan Pasal 28 D yang berbunyi Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

kemudian dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai anak di antaranya dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi, “ Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dengan demikian, anak wajib diakui, dihormati, dijamin, dan dilindungi oleh Bapaknyanya. Hak atas hidup sesungguhnya merupakan hak dasar, jika anak tersebut adalah anak luar nikahnya adalah anak zina masih mendapatkan hak-haknya kepada ayahnya yang bersifat keperdataan kecuali hak nasab dan hak waris yang tercantum dalam hadis Rasulullah SAW, akan tetapi anak tersebut bisa mendapatkan harta benda peninggalan dari bapak biologis dengan tidak dinamakan warisan, melainkan bisa dengan nama hibah, hadiah, sedekah atau wasiat. Sebab salah satu syarat untuk bisa memperoleh warisan menurut hukum Islam adalah adanya hubungan nasab antara anak dengan bapak.

c). Asas Kemanfaatan

Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam telah mengemukakan asas manfaat sebagai salah satu asas hukumnya, yang berarti sejak abad ketujuh masehi hukum Islam telah menganut asas manfaat sebagai salah satu asas hukumnya, didasari oleh alasan kemaslahatan umum (al-mashlahah al-‘ammah) yang mana masalah ini berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan atau menolak kerusakan,⁸⁶ dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini mempunyai manfaat untuk melindungi nasib sang anak dalam menjalani kehidupan ini, dengan adanya perlindungan dari ayahnya ini maka sang anak akan mendapatkan

⁸⁶ Amin Farid, *Kemaslahatan dan pembaharuan hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 15.

kesejahteraannya dan pertanggung jawaban dan perhatian dari ayahnya sehingga sebab-akibat pertanggungjawaban anak yang lahir diluar nikah ini maka akan memberikan efek jera pada lelaki agar tidak lagi melakukan penelantaran kepada anaknya Karena sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi ini anak luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, dengan tidak adanya hubungan secara perdata dengan ayah biologisnya, sehingga seringkali ketika anak lahir ini kemudian sang ayah biologis tidak mengakui anak tersebut dan menelantarkannya karena tidaklah ada undang-undang yang mengaturnya. Dengan adanya keputusan ini maka sang lelaki tersebut (ayah biologis) harus bertanggung jawab terhadap nasib anak dan tidak boleh mengabaikannya sehingga Setiap anak berhak mendapatkan hak-hak keperdataan kepada laki-laki sebagai ayahnya Sehingga nilai-nilai keadilan dapat ditegakkan, kepastian hukum diwujudkan, dan memberikan kemanfaatan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak yang berjalan dengan baik dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.